

KEKUATAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

Pratama Adianur Santoso / Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: pratamapratdianurs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tanda tangan sebagai keabsahan suatu perjanjian ditinjau dari hukum Perdata dan untuk mengetahui kekuatan hukum keabsahan tanda tangan elektronik ditinjau dari hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tanda tangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya, berwenang pula membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Kekuatan hukum dari legalisasi tanda tangan lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 KUHPerdata. Hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktik perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi. Kekuatan hukum tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan diberi tanda tangan elektronik maka dokumen

elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangani sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Kata kunci : *Keabsahan, Tanda Tangan Elektronik, Hukum Perdata Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of the signature as the validity of an agreement in terms of civil law and to determine the legal force of the validity of electronic signatures in terms of Indonesian civil law. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that based on Article 1866 of the Civil Code and HIR 165, a notarial deed is the main written evidence or letter of proof so that this document is a trial evidence that has a very important position. Article 1867 of the Civil Code states that evidence in writing is carried out in authentic writings or in writings under signatures. Based on Article 15 paragraph (2) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, a Notary in his position is also authorized to record letters under the hand, by registering in a special book. The book in particular is called the Underhand Letter Registration Book. The legal power of signature legalization is stronger than waarmeking because by using the legalization method, the signing is automatically carried out before a notary. So in this case the Notary can give his testimony if necessary to ensure the parties who signed the agreement and ensure the signing date is in accordance with what is implied in Article 1874 of the Civil Code. Indonesian positive law stipulates that there is only one way to give legal force and legal effect to a deed, namely by signing a manuscript. However, in trading practice in particular, manuscript signatures have been increasingly displaced by the use of electronic signatures attached to dematerialized deeds. The legal power of electronic signatures is equated with manual signatures as guaranteed in the explanation of Article 11 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on Article 1869 in conjunction with Article 1874 of the Civil Code and Article 1 of the 1867 Ordinance No. 29 also applies to electronic signatures so that by being given an electronic signature, the electronic document has legal force. By signing, showing the agreement of the signatory to the information or electronic document that is signed while at the same time guaranteeing the truth of the contents contained in the writing.

Keywords: *Legality, Electronic Signature, Indonesian Civil Law*

PENDAHULUAN

Tanda tangan elektronik berisi informasi lengkap mengenai identitas nasabah, sehingga transaksi elektronik akan semakin aman. Penggunaan tanda tangan elektronik ini akan memudahkan akuisisi nasabah dalam verifikasi dokumen, sehingga dokumen tidak perlu ditanda tangani secara manual. Kebijakan ini dapat mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen arsip dan menyokong upaya *go green* dalam rangka penyelamatan hutan di Indonesia.

Penggunaan tanda tangan elektronik ini akan memberikan kemudahan transaksi dan dapat dilakukan secara online sehingga lebih terpercaya. Tanda tangan elektronik ini dapat menghilangkan ketergantungan kita terhadap *platform4* asing, memiliki kemandirian dalam informasi dan basis data, sehingga informasi mengenai nasabah akan bersifat rahasia. Kemudian yang terpenting, tanda tangan elektronik dapat

mencegah *fintech* asing melakukan *data mining*¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah

¹ *Data Mining* adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data dengan melakukan penggalan pola-pola dari data dengan tujuan memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga yang diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam basis data.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tanda Tangan Sebagai Keabsahan Suatu Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.

Akibat hukum nya akta - akta tersebut dapat di buktikan kebenarannya atau dapat di pertanggungjawabkan di muka pengadilan untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum nya. Masyarakat masih banyak kurang menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari.

B. Kekuatan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perdata Indonesia

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai satu yang penting di masyarakat dunia pada *milenium* ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan kecangihan teknologi informasi yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan⁴ dan oleh sebab itu hukum dibutuhkan mengatur informasi yang demikian tersebut. Penggunaan teknologi elektronik dalam perdagangan secara elektronik memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecangihan melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Perjanjian *face to face* (bertemu secara

⁴ Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal*, Jakarta, 2000, hlm., 35

langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi tetapi bertemu *face to face* melalui media elektronik sehingga dapat dikatakan, perdagangan secara elektronik ini menjadi penggerak ekonomi baru di bidang teknologi khususnya di Indonesia.⁵ Perkembangan itu membawa pengaruh dalam setiap bidang kehidupan. Tak luput pula bidang perdagangan, serta industri. Dahulu kala perdagangan atau jual-beli terjadi bilamana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang. Mula-mula berupa pertukaran barang dengan barang, kemudian dikenal sistem mata uang. Umum diketahui bahwa proses perdagangan pada masa itu membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda

⁵ Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, 1999, hal., 96.

tanggannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Hukum perdata mengenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1866 KUH Perdata yang meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan

kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat

pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tanda tangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya, berwenang pula membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Dalam keseharian, kewenangan ini dikenal juga

dengan sebutan Pendaftaran surat dibawah tangan dengan kode: "Register" atau *Waarmerking* atau *Waarmerk*. Kekuatan hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 KUHPerdato.

2. Hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktik perdagangan

khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi. Dengan kata lain akta elektronik menimbulkan perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik manakala terjadi sengketa hukum antara para penggunanya baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Keamanan teknologi informasi kemudian diberikan oleh hukum. Dalam artian, hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan keamanan kepada para penggunanya. Sejalan dengan perkembangan teknologi dikenal istilah

tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan tertulis atau nyata. Kekuatan hukum tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan diberi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangani

sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu: 1). Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan; 2). Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan. 3). Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. 4). Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang

terakit dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. 5). Terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatnganannya; dan 6). Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penadatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

B. Saran

1. Ketentuan hukum tanda tangan sebagai keabsahan suatu perjanjian pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi kedepan perlunya produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur tentang ketentuan hukum secara khusus terkait dengan kedudukan hukum tanda tangan dalam suatu perjanjian.
2. Kekuatan hukum keabsahan tanda tangan elektronik

ditinjau terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ini sesuai dengan KUHPerdara yang mana kedepan harapannya adanya produk hukum secara konkrit dalam sebuah produk undang-undang yang lebih memperkuat lagi keabsahan tanda tangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adi Nugroho, 2008, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktiek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*,

- Raja Grafindo, 2005, Jakarta.
- Departemen Komunikasi dan Informatika, 2007, *Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority di Indonesia*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Dr. H. M. Hasibuan, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2011, *Notaris dan Tanda Tangan Elektronik*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syaiah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soepapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Kanisius, Jakarta.
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, 2000, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- R. Soebekti, 1974, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta.
- _____, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung.
- Rinato Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roy Shakti, 2011, *Creadit Card Revlution*, PT Media Pressindo, Jakarta.
- Siswandi, 2008, *Banking & Non-Banking Practice*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamdjojo SH, 1979, *Hukum Perikatan*, Surabaya : bina ilmu

- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia
- Suwardi, 2015, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Deepublish
- Suyud Margono, 2004, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim OJK, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi II*, Jakarta.
- Tim OJK, 2016, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pengawasan Mikroprudensial*, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang*

Persetujuan-Persetujuan
Tertentu, Sumur
Bandung, Jakarta.